



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Ramli Harun bin Kabuu, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir di Bunta, 20 April 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Zaenab Adam binti Taher Adam, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 286/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 01 September 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 9 hal Pen. Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

Akmal Harun bin Ramli Harun, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir, Bunta, 3 November 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman Jl. MT. Haryono RT. 01, RW.05 Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Dengan calon Istrinya yang bernama :

Revalina Asmiranda Kuengo binti Roy Kuengo, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Januari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 18 (delapan belas) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga saat ini calon isterinya telah hamil 3 (tiga) bulan hasil dari hubungannya dengan anak para Para Pemohon (**Akmal Harun bin Ramli Harun**);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka berusia 18 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitu pula calon Isterinya berstatus perawan berusia 18 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan Ibu rumah tangga;

Hal 2 dari 9 hal Pen. Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B. **323/KUA.30.02.02/PW.01/08/2020** tanggal 28 Agustus 2020 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Akmal Harun bin Ramli Harun** untuk menikah dengan Perempuan bernama **Zaenab Adam binti Taher Adam**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli surat Keterangan Tinggal Sementara dari Pemohon I (Ramli Harun), yang dikeluarkan oleh Lurah Padengo, Kabupaten Bone Bolango, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Asli surat Keterangan Tinggal Sementara dari Pemohon II (Zaenab Adam), yang dikeluarkan Lurah Padengo, Kabupaten Bone Bolango, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Ramli Harun), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Akmal Harun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh hakim diberi kode P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Ijazah Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama Akmal Harun, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Bunta, Kabupaten Banggai, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat penolakan perkawinan (model N5) atas Akmal Harun dan Revalina Asmiranda Kuengo yang telah dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kabila, Kabupaten Bone Bolango, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diberi kode P.6 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Irgan Harun bin Ramli Harun, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah lama;
 - Bahwa saksi tahu karena para Pemohon akan menikahkan anak mereka tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu rencana mereka akan menikakan anak mereka secepat mungkin, setelah keluarnya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa mereka telah melampaui batas layaknya orang pacaran, bahkan mereka telah melakukan hubungan badan dan sekarang calon isteri anak Pemohon telah hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa sekarang ini Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun ditolak, karena mereka belum cukup umur untuk menikah sekarang;
2. Asra Kuengo binti Latif Kuengo, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon tersebut, karena anak para Pemohon adalah calon isteri dari keponakan saya;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tahu karena para Pemohon akan menikahkan anak- anak mereka;
 - Bahwa kedua Belah pihak keluarga Calon Isteri dan Calon Suami telah mengurus syarat administerasi pernikahan tersebut, sampai mendaftarkan

Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sww



- di Kantor Urusan Agama, namun terhalang karena anak-anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa mereka telah berhubungan layaknya suami isteri, dan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil hampir 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi tahu sekarang ini Calon Suami bekerja sebagai seorang buruh bangunan, dia berpenghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa mereka sudah mampu alasan sudah dewasa dan sudah bekerja

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 maka harus dinyatakan Para Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur , namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 7 dari 9 hal Pen. Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Akmal Harun bin Ramli Harun** untuk menikah dengan Calon Istrinya yang bernama **Revalina Asmiranda Kuengo**;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam sidang Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari tanggal 7 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 H. Oleh Rezza Haryo Nugroho, SH sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Sartin Bakari, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rezza Haryo Nugroho, SH

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	230.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	346.000,00,-

Hal 9 dari 9 hal Pen. Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)